



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Jl. Jeruk, RT.006/RW.002, Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrin Aman, S.H., M.Kn dan Hamid Rahakbau, S.H, adalah Advokat, yang berkantor di Jalan Pipit, Nomor 10, RT.001/RW. 002 (belakang benteng) Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus. tanggal 11 Januari 2022 dan terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 31/I/2022/PA.Tte tanggal 12 Januari 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

19 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.IWIP, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.007/RW.003, Jl. Pertamina Fitu Puncak, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 13 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 25 Januari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Ternate Selatan Kota Ternate, pada Tanggal 06 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 921/18/XII/2010 bertepatan 29 Zulhijjah 31 H; 06 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun, di Rt.006. Rw.002 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah oran tua Tergugat di Kelurahan Tabona sampai pada bulan Oktober 2022;
3. Bahwa selama hidup berrumah Tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami Istri sehingga dari hasil pernikahan tersebut mendapatkan 2 (dua) orang Anak yang bernama Najuan Raditya M Samper, Laki-laki, umur 11 tahun, dan Raban Abinaya M Samper, Laki-Laki, umur 7 tahun, Zikry Ramdansyah, Laki-laki, Umur 4 tahun 5 bulan, Haekal Hafiz, Laki-laki, Umur 1 Tahun 4 bulan, keempat anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal terjadinya perselihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, yaitu Terggugat sering minum minuman alkohol sampai mabuk sehingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan suka mengancam Penggugat bahkan Tergugat memfitnah Penggugat di Kantor tempat Penggugat bekerja;
5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengancam Penggugat terus-menerus sehingga atas perbuatan Tergugat maka Penggugat tidak merasa nyaman hidup bersama Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisian dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 bulan Oktober tahun 2021 yang mana Tergugat pada malam itu tiba-tiba masuk Rumah dalam keadaan Mabuk dan langsung melakukan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Wajah penggugat sampai bengkak, Punggung, belakan dan tangan penggugat sampai bengkak sehingga Penggugat jatuh pingsang tidak sadarkan diri kemudian Tergugat mengunci pintu dan Jendela agar Penggugat tidak melarikan diri, Tergugat pun mengancam keempat anak penggugat agar tidak berteriak minta tolong, kemudian Tergugat membanting Hendpone hingga rusak milik Penggugat dan pakaian Penggugat dibakar oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat membuat Laporan Polisi di Polres Ternate Kota Ternate dan sudah di Visum oleh Penyidik Polres Ternate dan bukti-bukti tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 12 November 2021 Tergugat di panggil oleh pihak penyidik Polres Ternate, sehingga Tergugat telah membuat surat Pernyataan di depan Penyidik yang isinya *Tergugat tidak lagi melakukan KDRT dan bersepakat untuk Bercerai dengan Penggugat*;
9. Bahwa atas kezaliman Tergugat terhadap Penggugat maka dari itu Penggugat meminta hak-haknya kepada Tergugat berupa: *Massa Lampau, Massa Iddah dan Mut'ah*;
10. Bahwa Massa Lampau selama 3 bulan perhari sebesar 150.000.00x90 hari = 13.500.000.00 (tiga belas juta Lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat;
11. Bahwa Biaya Massa Iddah selama 3 bulan perhari sebesar 100.000.00 x 90 hari= 9.000.000.00 (Sembilan Juta rupiah) diberikan kepada Penggugat;
12. Bahwa Biaya Mut'ah sebesar 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan 28 Oktober Tahun 2021 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Ternate kurang lebih 4 bulan;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat tidak ridho dan iklas segala tindakan dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Penggugat sudah berketetapan hati agar bercerai dengan Tergugat di hadapan Pengadilan Agama Ternate;
15. Bahwa yang mana telah memenuhi unsur pasal 39 Ayat (2) UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi President Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
16. Bahwa dengan Dalil-dalil Penggugat samapaikan tersebut di atas, di mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Mus Samper Bin Ramjan Samper terhadap Pengugat Missa Rosaria Binti Usman Husen;
3. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya Massa Lampau selama 3 bulan perhari sebesar 150.000.00x90 hari = 13.500.000.00 (tiga belas juta Lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan Biaya Massa Iddah selama 3 bulan perhari sebesar 100.000.00 x 90 hari= 9.000.000.00 (Sembilan Juta rupiah) diberikan kepada Penggugat;
5. Menetapkan kepada Tergugat Biaya Mut'ah sebesar 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa persidangan perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 25 Januari 2022, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tte pada tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 4 Februari 2022 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan perceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan sebagai lampiran Asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Nomor: W.29-611.KP.04.03, Tahun 2022, tanggal 15 Februari 2022 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 921/18/XII/2010, tanggal 01 November 2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

## B. Saksi

1.

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo ubo, RT.06/RW.02, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah anak Kandung saksi yang bernama Missa Rosaria dan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama Mus Samper adalah Anak Mantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Desember 2010 pada Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih

Hal. 5 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tahun di Kelurahan Ubo ubo, RT.006/RW.002 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tabona sampai dengan bulan Oktober 2021;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan dikaruniai empat orang anak yang bernama “ Najuan Raditya M. Samper, Raban Abinaya M. Samper, Zikry Ramdansyah M. Samper dan Haekal Hafiz M. Samper, serta keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Ya, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar dari Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2021 sekitar Jam 23.00 Wit, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan terjadi secara terus menerus dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat selalu cemburu dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki laki lain selain itu juga, Penggugat selalu dibatasi untuk bertemu dengan saksi selaku orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak bulan 27 Oktober tahun 2021 Tergugat mengantarkan Penggugat kembali pulang kerumah saksi selama kurang lebih empat bulan dan sampai dengan saat itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keempat orang anak tersebut dibiayai oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Saksi selaku orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

2.

Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kelurahan Tabona, RT.05/ RW.02, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah Tetangga saksi yang bernama Missa Rosaria dan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama Mus Samper;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Desember 2010 pada Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih enam tahun di Kelurahan Ubo ubo, RT. 006/ RW. Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tabona;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan dikaruniai empat orang anak yang bernama Najuan Raditya M. Samper, Raban Abinaya M. Samper, Zikry Ramdansyah M. Samper, dan Haekal Hafiz M. Samper, serta keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tuanya keesokkan harinya tanggal 28 Oktober 2021 dan sampai saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sudah sekitar empat bulan dan yang saksi tahu Tergugat hanyalah seorang pekebun dan tidak ada pekerjaan sampingan lainnya;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2021 selama kurang lebih empat bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Hal. 7 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya ohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Cerai akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Tte tertanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 4 Februari 2022 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Hal. 8 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu. Najuan Raditya M. Samper, Raban Abinaya M. Samper, Zikry Ramdansyah M. Samper, dan Haekal Hafiz M. Samper, serta keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), Penggugat diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian dan Penggugat telah mendapatkan izin tersebut dari atasannya sebagaimana surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Nomor: W.29-611.KP.04.03, Tahun 2022, tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 921/18/XII/2010, tanggal 01 November 2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami

Hal. 9 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-

[REDACTED]

sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Najuan Raditya M. Samper, Raban Abinaya M. Samper, Zikry Ramdansyah M. Samper, dan Haekal Hafiz M. Samper, serta keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, kedua saksi Penggugat melihat dan mengetahui kalau penyebabnya karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Najuan Raditya M. Samper, Raban Abinaya M. Samper, Zikry Ramdansyah M. Samper, dan Haekal Hafiz M. Samper, serta keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang bulan Februari 2022 atau sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat, serta berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perpisahan tempat tinggal selama 4 (empat) bulan serta keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Hakim dalam berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Hal. 11 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga menuntut, nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya pada Rumusan Perdata Agama angka (1) Hukum Keluarga, yang pada pokoknya tuntutan Penggugat dapat diberikan sepanjang tidak terbukti Nusyuz, sehingga tuntutan Penggugat mengenai nafkah dan Mut'ah dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lampau sebagaimana petitum angka 3 (tiga), selama ditinggalkan oleh Tergugat selama 3 (bulan) atau sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Februari 2022, sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya tentang nafkah lampau, tidak mengajukan bukti yang berkaitan dengan berapa penghasilan Tergugat perbulan, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi yang diajukan, telah terbukti bahwa Tergugat selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga dengan mempertimbangkan kelayakan tuntutan Penggugat dan pekerjaan Tergugat sebagai Petani sebagaimana keterangan saksi Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madiyah (lampau) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagaimana pada petitum 4 (empat), agar Tergugat memberikan nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah Iddah hanya dapat diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila bekas istri tidak Nusyuz sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat terbukti telah tinggal bersama (Tamkin), telah dianugerahi 4 (empat) orang anak dan tidak terbukti Penggugat Nusyuz, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa Iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat, kelayakan dan standar kebutuhan hidup sehari-hari, maka Hakim menetapkan nafkah Iddah Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perbulan adalah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau selama masa Iddah tiga kali suci atau tiga bulan sejumlah Rp2.100.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat petitum 5 (lima), agar Tergugat memberikan kepada Penggugat Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلى الْمُتَقينِ**

Artinya : “ Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa ”

maka dengan memperhatikan kebersamaan Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, kemampuan Tergugat, kelayakan dan tuntutan Penggugat, Hakim menetapkan Mut'ah Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Hakim menyarankan Tergugat agar menyiapkan uang nafkah lampau, iddah dan Mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya, dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada angka (1) Hukum Keluarga huruf b, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2

Hal. 13 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan / membayar kepada Penggugat berupa :
  - 4.1 Nafkah Madiyah (lampau) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Nafkah Iddah selama masa Iddah tiga kali suci atau tiga bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 4.3 Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar, nafkah Madiyah (lampau), nafkah Iddah, dan Mut'ah, sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rugaya Alkatiri, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ru				

Hal. 15 dari 15 Put. No.102/Pdt.G/2022/PA.Tte